



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 02 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Rawabinangun 10 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
- d. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
- e. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
- f. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 709/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 709/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 2 (dua) pcs ACCU (AKI) GS NS 70 tanggal 12 November 2019 seharga Rp.2.600.000,-, dikembalikan kepada saksi korban YOSNADI;
 - 1 (satu) buah Tang dengan gagang warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan sdr. TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama dengan sdr. TONI telah merencanakan untuk mengambil aki (ACCU) pada mobil yang sedang terparkir, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan sdr. TONI pergi berjalan kaki mencari sasarannya dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi untuk mencari Mobil yang terparkir untuk diambil aki nya. Kemudian Terdakwa dan sdr. TONI melihat ada mobil yang terparkir di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara dengan terpasang aki (ACCU) milik saksi korban YOSNADI, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 WIB, karena situasi sekitar dirasa aman lalu Terdakwa dan sdr. TONI pun melakukan aksinya dengan cara Terdakwa mengendorkan baut pada 2 (dua) buah Aki Merk GS NS 70 menggunakan sebuah tang bergagang berwarna merah yang telah mereka persiapkan, setelah baut tersebut Terdakwa kendorkan lalu Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah aki tersebut dibantu oleh sdr. TONI sampai benar - benar copot / lepas dari mobilnya, setelah copot / lepas lalu Terdakwa langsung membawa kedua aki tersebut, pada saat Terdakwa dan sdr. TONI membawa kedua aki tersebut ternyata terlihat oleh penjaga keamanan parkir yaitu Sdr. ABDUL THOLIB, dan karena aksinya telah diketahui maka Terdakwa dan sdr. TONI langsung meninggalkan 2 (dua) buah aki tersebut dan langsung melarikan diri, tetapi pada saat itu ada warga yang mengenali Terdakwa, yang mana dari informasi bahwa Terdakwa tinggal di daerah Pasar Sindang Koja, sehingga Sdr. ABDUL THOLIB melakukan pencarian di tempat tersebut hingga akhirnya Sdr. ABDUL THOLIB berhasil mengamankan Terdakwa di daerah Pasar Sindang Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Utara, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB datang petugas dari Polres Metro Jakarta Utara yang sedang melintas di tempat tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada Petugas Kepolisian tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan sdr. TONI belum ditemukan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan sdr. TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi dengan maksud untuk memilikinya, dan akibatnya Saksi mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh ABDUL THOLIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukannya, karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara TKP;
- Bahwa pada saat itu AKI tersebut berada di dalam mobil, dan AKI tersebut dalam kondisi terpasang, kemudian mobil tersebut terparkir di Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi di daerah Kramat Jaya, kemudian ABDUL THOLIB menghubungi. Saksi bahwa Aki Mobil milik Saksi yang terpasang di mobil dicuri oleh pelaku, kemudian Saksi mendatangi TKP dimana Aki tersebut sudah tidak ada dan sudah tertepas dan mobil;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi YOSNADI tersebut di atas;

2. Saksi SARJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Pasar Sindang, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Saksi MUHAMAD IRWAN dan Saksi SARJANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZKI, karena Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAL bersama dengan TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB. bertempat di Jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seiJin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 2 buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tam bergagang wama merah. dan pada saat itu digunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awarnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 1330 WIB Saksi MUHAMAD RWAN dan Saksi SARJANA, melakukan Patroli di wilayah Pasar Sindang Kelurahan Rawabadak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan pada saat itu ada kerumunan orang, dan pada saat Saksi datang ternyata ada pelaku pencurian di daerah tersebut yang sudah diamankan oleh warga, dan pada saat itu warga menyerahkan Terdakwa tersebut kepada Saksi, dan kemudian Terdakwa dan barang berupa 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tang bergagang warna merah, dan 2 (dua) unit AKI (ACCU) Merk GS NS 70 dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI yang saat itu diamankan warga dan diserahkan kepada Saksi karena telah melakukan penurian terhadap 2 (dua) unit AKI (ACCU) Merk GS NS 70 milik korban atas nama YOSNADI;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SARJANA tersebut;

3. Saksi ABDUL THOLIB, dibacakan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan sdr, TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta utara, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI. dengan maksud untuk memilikinya, dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Saat itu pelaku melakukan pencurian 2 (dua) buah Aki Merk GS NS 70 milik YOSNADI Saksi kurang mengetahuinya. yang Saksi tahu pada saat Saksi ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang membawa Aki tersebut, dan seketika Saksi langsung mengejarnya dikarenakan sering sekali kejadian AKI hilang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut, pada saat Saksi mengejarnya tiba-tiba kedua pelaku melarikan diri dan meninggalkan (dua) Aki (ACCU) Merk GS NS 70 yang berhasil dicurinya dan pelaku melarikan diri pada saat pelaku melarikan diri ada 1 (satu) pelaku berhasil Saksi Tarik bajunya namun tertepas. dan Saksi mendapat informasi bahwa pelaku tinggal di daerah Sindang Koja, ketika Saksi datang benar bahwa pelaku ada di daerah tersebut dan Saksi langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti 2 (dua) buah Aki Merk GS NS 70 milik YOSNADI dan Saksi serahkan kepada petugas patroli dari Polres Metro Jakarta Utara yang pada saat itu sedang melintas,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku benkut barang dibawa ke Pores Metro Jakarta Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat itu AKI tersebut berada di dalam mobil dan AKI tersebut dalam kondisi terpasang. kemudian mobil tersebut terparkir di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat itu pelaku sudah berhasil melepasnya;

- Bahwa untuk membawa AKI yang terpasang Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan alat bantu;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena Saksi adalah Keamanan yang menjaga di parkiran tersebut dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Saksi langsung mengejanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi (BAP) ABDUL THOLIB yang dibacakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI, dengan maksud untuk memilikinya, dan akibatnya Saksi korban mengaiami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2.600 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaltu, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama TONI melakukan pengecekan lokasi atau Mapping dengan jalan kaki untuk mencari Mobil yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat ada mobil yang terparkir di Jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang ada (terpasang) Aki (ACCU), dimana situasi dirasa aman, maka Terdakwa sebagai esekutor (yang mengambil AKI (ACCU)) dan TONI berperan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai SPION (Pengawas Situasi) dan membantu mencopot Aki setelah Terdakwa buka bautnya;

- Bahwa cara Terdakwa membuka bautnya dengan cara mengendorkan baut tersebut dengan menggunakan alat berupa Tang bergagang berwarna merah, kemudian setelah Terdakwa kendorkan bautnya, Terdakwa angkat akinya dibantu oleh TONI sampai benar-benar copot (lepas), setelah copot Terdakwa langsung membawa kedua Aki tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan TONI membawa Aki tersebut ternyata ada penjaga parkir melihatnya, kemudian Terdakwa dan TONI langsung melarikan diri, tetapi pada saat itu ada yang mengenali Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, setelah itu datang Polisi Polisi berpakaian dinas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa rencananya setelah Aki (ACCU) tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa akan membawanya ke daerah Semper Jakarta Utara untuk dijual kepada orang lain, dan uangnya dibagi dua untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Eksekutor (pemetik) yang masuk ke parkir dan mencopot Aki dari mobil menggunakan tang dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa peran TONI adalah sebagai Spion (Pemantau Situasi) yang melihat dan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil Aki (ACCU) dan membantu Terdakwa mencopot Aki dari mobil pada saat bautnya sudah dikendorkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan TONI;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan pencurian Aki (ACCU), yakni:
 - Pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi yang sama di Jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama AKMAL dan TONI;
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di lokasi yang sama di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama AKMAL;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 2 (dua) pcs ACCU (AKI) GS NS 70 tanggal 12 Nopember 2019 seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tang dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI, dengan maksud untuk memilikinya, dan akibatnya Saksi korban mengaiami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2.600 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaltu, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama TONI melakukan pengecekan lokasi atau Mapping dengan jalan kaki untuk mencari Mobil yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat ada mobil yang terparklr di Jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang ada (terpasang) Aki (ACCU), dimana situasi dirasa aman, maka Terdakwa sebagai esekutor (yang mengambil AKI (ACCU)) dan TONI berperan sebagai SPION (Pengawas Situasi) dan membantu mencopot Aki setelah Terdakwa buka bautnya;
- Bahwa cara Terdakwa membuka bautnya dengan cara mengendorkan baut tersebut dengan menggunakan alat berupa Tang bergagang berwarna merah, kemudian setelah Terdakwa kendorkan bautnya, Terdakwa angkat akinya dibantu oleh TONI sampai benar-benar copot (lepas), setelah copot Terdakwa langsung membawa kedua Aki tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Aki tersebut ternyata ada penjaga parkir setempat yang melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI langsung melarikan diri, tetapi pada saat itu ada yang mengenali Terdakwa, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian dinas dan warga di pasar Sindang Jakarta utara, kemudian Terdakwa berlkut barang bukti dlbawa ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan TONI membawa Aki tersebut ternyata ada ada warga setempat yang melihatnya (Saksi ABU THOLIB), kemudian Terdakwa dan TONI langsung melarikan diri, tetapi pada saat itu ada yang mengenali Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, setelah itu dating Polisi Polisi berpakaian dinas membawa Terdakwa berlkut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa rencananya setelah Aki (ACCU) tersebut Terdakwa ambil maka Terdakwa akan membawanya ke daerah Sempur Jakarta Utara untuk dijual kepada orang lain, dan uangnya dibagi dua untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Eksekutor (pemetik) yang masuk ke parkiran dan rncopot Aki dari mobil menggunakan tang dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa peran TONI adalah sebagai Spion (Pemantau Situasi) yang melihat dan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil Aki (ACCU) dan membantu Terdakwa mencopot Aki dari mobil pada saat bautnya sudah dikendorkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut telah direncanakan terlebih dahulu bersama-sama dengan TONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi YOSNADI, keterangan Saksi SARJANA, keterangan Saksi (BAP) ABDUL THOLIB dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL bersama dengan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban YOSNADI, dengan maksud untuk memilikinya, dan akibatnya Saksi korban mengaiami kerugian berupa 2 (dua) buah Aki merk GS NS 70 atau sekitar Rp.2.600 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL melakukan pencurian yaltu, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama TONI melakukan pengecekan lokasi atau Mapping dengan jalan kaki untuk mencari Mobil yang terparkir;
- Bahwa setelah melihat ada mobil yang terparklr di Jalan Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang ada (terpasang) Aki (ACCU), dimana situasi dirasa aman, maka Terdakwa



sebagai esekutor (yang mengambil AKI (ACCU)) dan TONI berperan sebagai SPION (Pengawas Situasi) dan membantu mencopot Aki setelah Terdakwa buka bautnya;

- Bahwa cara Terdakwa membuka bautnya dengan cara mengendorkan baut tersebut dengan menggunakan alat berupa Tang bergagang berwarna merah, kemudian setelah Terdakwa kendorkan bautnya, Terdakwa angkat akinya dibantu oleh TONI sampai benar-benar copot (lepas), setelah copot Terdakwa langsung membawa kedua Aki tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan TONI membawa Aki tersebut ternyata ada warga setempat yang melihatnya (Saksi ABU THOLIB), kemudian Terdakwa dan TONI langsung melarikan diri, tetapi pada saat itu ada yang mengenali Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga setempat, setelah itu datang Polisi Polisi berpakaian dinas membawa Terdakwa berlut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang karena telah terjadi perpindahan tempat dari tempat semula dan juga telah terjadi peralihan penguasaan barang dari Saksi YOSNADI kepada Terdakwa, oleh karenanya unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi YOSNADI, keterangan Saksi SARJANA, keterangan Saksi (BAP) ABDUL THOLIB dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70, dimana barang berupa 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan Saksi YOSNADI, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi YOSNADI, keterangan Saksi SARJANA, keterangan Saksi (BAP) ABDUL THOLIB dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, yakni hendak dijual kepada orang lain dan hasilnya dibagi secara rata diantara Terdakwa dan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yakni Saksi YOSNADI dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi YOSNADI, keterangan Saksi SARJANA, keterangan Saksi (BAP) ABDUL THOLIB dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL dan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL dan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) tersebut dengan saling bekerja sama secara sadar, sebagaimana terlihat dari rangkaian peristiwa sejak dari awal Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL dan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) telah merencanakannya kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Sulawesi Gang W/5 RW.004 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL dan seseorang yang bernama TONI (belum tertangkap) bekerja sama membagi peran sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Eksekutor (pemetik) yang masuk ke parkiran dan mencopot Aki dari mobil menggunakan tang dengan gagang berwarna merah;
- Bahwa peran TONI adalah sebagai Spion (Pemantau Situasi) yang melihat dan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil Aki (ACCU) dan membantu Terdakwa mencopot Aki dari mobil pada saat bautnya sudah dikendorkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 2 (dua) pcs ACCU (AKI) GS NS 70 tanggal 12 Nopember 2019 seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YOSNADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tang dengan gagang warna merah, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD RIZKI alias RIZKI bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Aki (ACCU) Merk GS NS 70 dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 2 (dua) pcs ACCU (AKI) GS NS 70 tanggal 12 Nopember 2019 seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi YOSNADI;
 - 1 (satu) buah Tang dengan gagang warna merah, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 709/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Agung Purbantoro,

2. Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)